



SALINAN  
PUTUSAN

Nomor 21/Pdt.G/2008/PTA.Smg

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah memberikan putusan dalam perkara antara :

**PEMBANDING**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Banjarnegara, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada EKO YULI P, SH, Advokat yang berkantor di NURCAHYO & REKAN di Jl. Sukarno Hatta No. 17 Kalikabong, Purbalingga, Semula Termohon, sekarang PEMBANDING;-----

----- L A W A N -----

**TERBANDING**, umur 36 tahun, agama islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Banjarnegara, semula Pemohon, sekarang TERBANDING;-----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;-----  
Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;-----

----- TENTANG DUDUK PERKARANYA -----

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Banjarnegara tanggal 04 Desember 2007 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Dzulqo'dah 1428 Hijriyah, Nomor 928/Pdt.G/2007/PA.Ba yang amarnya berbunyi :-----

----- M E N G A D I L I -----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;-----
  - Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak kepada Termohon (PEMBANDING) di hadapan sidang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan

Agama

Banjarnegara;-----

2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara

yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 356.000,- ( tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);-----

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Banjarnegara, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor : 928/Pdt.G/2007/PA.Ba, tanggal 04 Desember 2007 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Dzulqo'dah 1428 Hijriyah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya;-----

Memperhatikan memori banding yang diajukan oleh pihak berperkara;-----

----- TENTANG HUKUMNYA -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Termohon / Pemanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata-cara yang sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan diterima;-----

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Banjarnegara didalam perkara ini, sepenuhnya dapat disetujui oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang, namun meskipun demikian Pengadilan Tinggi Agama Semarang memandang perlu menambahkan pertimbangannya sendiri berkenaan dengan alasan banding yang diajukan oleh pemanding dalam memori bandingnya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai kewajiban suami yang ditentukan dalam pasal 80 ayat (4) b Kompilasi Hukum Islam, karena tidak diajukan bersamaan ketika Termohon mengajukan jawaban didepan sidang Pengadilan tingkat pertama maka harus dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa mengenai kewajiban suami yang ditentukan dalam pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang secara ex officio akan menentukan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kewajiban yang harus dibebankan kepada Pemohon/Terbanding guna membayar mut'ah dan nafkah iddah kepada Termohon/Pembanding;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang memandang layak kiranya Pemohon / Terbanding diwajibkan membayar mut'ah sebesar Rp. 6.000.000 ; ( enam juta rupiah) dan nafkah selama dalam iddah sebesar Rp. 1.500.000 ; ( satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon / Pembanding;-----

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan seperti tersebut diatas, majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang memperbaiki amar putusan yang tercantum pada putusan Pengadilan Agama Banjarnegara, sehingga putusan tersebut dapat dikuatkan dengan perbaikan amar putusannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/Terbanding dan biaya pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;-----

Pengadilan tinggi Agama Semarang tersebut dengan mengingat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta semua ketentuan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

----- M E N G A D I L I -----

Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding dapat diterima;-----

Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Banjarnegara tanggal 4 Desember 2007 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Dzulqo'dah 1428 Hijriyah Nomor 928/Pdt.G/2007/Pa.Ba, sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon ( TERBANDING ) untuk menjatuhkan talak kepada Termohon (PEMBANDING) di hadapan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang Pengadilan Agama

Banjarnegara;-----

3. Menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp. 6.000.000 ; ( enam juta rupiah);-----

4. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon

berupa uang sebesar Rp. 1.500.000 ; ( satu juta lima ratus ribu rupiah);---

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 356.000,- ( tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);-----

Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara tingkat banding sebesar Rp. 91.000 (Sembilan puluh satu ribu rupiah);-

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Mejlis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2008 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1429 Hijriyah, oleh kami Drs.H.MAFRUCHIN ISMAIL, SH sebagai Hakim Ketua, Drs.H.M DJAMHURI RAMADHAN, SH dan Drs.H.ANWAR SHOLEH, M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 18 Pebruari 2008 Nomor : 30/Pdt.G/2008/PTA.Smg telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh MOHAMAD DARDIRI, SH sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding;-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

t.t.d.

t.t.d.

Drs.H.M DJAMHURI RAMADHAN, SH

Drs.H. MAFRUCHIN ISMAIL, SH

t.t.d.

Drs.H.ANWAR SHOLEH, M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

t.t.d.

MOHAMAD DARDIRI, SH

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

- |                              |                |
|------------------------------|----------------|
| 1. Biaya Materai             | : Rp. 6.000,-  |
| 2. Pemberkasan dan lain-lain | : Rp. 85.000,- |

---

J u m l a h : Rp. 91.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya  
Oleh  
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Ttd.

Drs. Djuhrianto Arifin, SH

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)